



**PENETAPAN**  
**Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**Nasirun**, NIK: 720112405600001, Lahir di Lamuk, 24 Mei 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di DesaBkitt Makarti, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Sri Wulan Hadjar, S.H.,M.H., Mustakin La Dee, S.H.,M.H., C.L.A., Morhi Umay, S.H., advokat/pengacara pada WHM LAW FIRM & PARTNERS, beralamat di jalan MT. Haryono, Kompleks Shopping Mall Luwuk Blok Timur 11. Lt. 2) Kelurahan Luwuk, kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lwk;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya didalam persidangan mengajukan surat permohonan pencabutan permohonan tertanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) pencabutan perkara dapat dilakukan

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama belum adanya jawaban dari pihak lawan, oleh karenanya Hakim berpendapat perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* yang tidak ada lawannya maka pencabutan perkara merupakan hak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan Permohonan pencabutan Permohonan dalam Perkara Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lwk;
- 2.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, untuk mencatat Permohonan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Ray Pratama Siadari, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lwk tanggal 15 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Andi Firdaus Samad, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H.

### Perincian biaya :

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2.....A              | : | Rp. | 70.000,00 |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi.....	J	
3.....		Rp. 15.000,00
ilid .....	P	
4.....		Rp. 10.000,00
NBP Pencabutan.....	R	
5.....		Rp. 10.000,00
edaksi .....		
6. Materai .....		Rp. 10.000,00
Jumlah .....		Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)